

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (materai Rp. 10.000);
2. Fotocopy KTP pemohon/penanggung jawab;
3. Fotocopy teks reklame, iklan dan spanduk yang akan dipasang (tulisan, foto atau gambar lukisan);
4. NIB (bagi yang dipersyaratkan);
5. "Fotocopy IMB/PBG (bagi yang dipersyaratkan); "
6. Daftar lokasi yang direncanakan akan dijadikan obyek pemasangan;
7. Foto copy perjanjian sewa apabila tanah atau bangunan yang digunakan milik orang lain untuk reklame permanen atau semi permanen;
8. Pernyataan tanah/lokasi yang akan ditempati tidak dalam sengketa;
9. PKKPR (bagi reklame yang memerlukan penataan tata ruang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. .

2. .

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

0

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Reklame

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Izin Penyelenggaraan Reklame